

**DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

(SKRIPSI)

Oleh

MEILIA LOVITA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**OLEH
MEILIA LOVITA**

Pemekaran kabupaten akan menimbulkan beberapa persoalan. Persoalan tersebut bisa berdampak positif bisa juga berdampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya pelayanan publik, dampak negatifnya adalah berkurangnya pendapatan asli daerah. Kabupaten Lampung Barat sudah dimekarkan menjadi Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012.

Permasalahan penelitian ini adalah :1) Bagaimana dampak pemekaran terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap sektornya di Kabupaten Lampung Barat. 2) Apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Kepala Bidang Pendapatan dan Kasi PAD. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif-kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemekaran kabupaten ternyata berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Barat. Pajak daerah meningkat sebesar 2,11% pada tahun 2011-2016, retribusi daerah meningkat sebesar 0,48%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sebesar 1,90% dan untuk lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar 4,95% pada tahun terakhir. Penunjang utama penerimaan PAD adalah penerimaan lain-lain PAD yang sah. 2) Upaya untuk meningkatkan PAD yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Disarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat agar terus menggali potensi PAD yang ada di daerah tersebut, agar infrastruktur yang tidak memadai dapat diperbaiki dan pelayanan publiknya dapat ditingkatkan.

Kata Kunci : pemekaran, daerah, Pendapatan Asli Daerah

**DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Oleh
MEILIA LOVITA**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**BANDAR LAMPUNG
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Meifia Lovita**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011192

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP 19650622 199003 1 001

Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Nurmayani, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 April 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Mei 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sigit Sugiarto dan Yuliya Asnawi.

Penulis mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kegeringan Lampung Barat hingga tamat pada tahun 2007, dan melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 1 Liwa dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Liwa dan tamat pada tahun 2013.

Pada Tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Sekolah Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Basuki, Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Ilmu adalah harta yang sangat berharga, dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan pernah merasa takut untuk membagikan ilmu kepada orang lain.”

(H.R. Ad-Daylani)

“Seluruh manusia akan binasa, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali yang ikhlas.

(Imam Al Ghazali)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun kesempatan untuk berhasil”

(Mario Teguh)

“Khapa ulah khaya ulih”
(Pepatah Lampung)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kupanjatkan kepada ALLAH SWT, Tuhan Semesta Alam untuk setiap nafas yang kuhirup, detak jantung yang berdegup dan darah yang mengalir dalam hidupku ini. Karena karunia-Mu dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini untuk

Kedua orang tua ku Sigit Sugiarto dan Yuliya Asnawi yang telah melahirkan dan membesarkan juga memperjuangkan diriku menghadapi dunia ini dengan tetes keringat yang tidak dapat dinilai oleh apapun didunia ini, adikku Meilia Sagita yang selalu memberikan semangat walaupun tak dekat, dan Riska Effendi yang tak pernah lelah memberi nasihat dan motivasi serta selalu setia menemani perjuangaku, serta sahabat-sahabatku terimakasih atas doa, dan semangat yang selalu kalian berikan.

Sahabat-sahabat tersayang yang selalu menemani, memberikan semangat, dan doa demi keberhasilanku. Terimakasih atas persahabatan kita dan setiap waktu yang telah kita lalui bersama-sama.

Serta

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. F.X Sumarja, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan menuangkan waktu dan pikiran untuk membaca, mengoreksi, mengarahkan, dan mendukung penulis selama penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas menyediakan waktu memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I atas waktu, saran, masukan, dan kritik yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II atas waktu, saran, masukan, dan kritik yang membangun kepada penulis.

5. Bapak Armen Yasir, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Administrasi Negara dan Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan serta motivasi yang telah diberikan.
8. Bapak I Wayan Mahardike, BA selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung Barat yang telah memerikan informasi yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Burhanuddin, S.IP selaku Kabid Pendapatan dan Bapak Jumidi, S.E selaku Kasi PAD Lampung Barat yang telah memberikan data dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu, khususnya ilmu hukum kepada penulis.
11. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung baik dibidang kemahasiswaan maupun akademik yang telah banyak membantu penulis demi kelancaran skripsi ini terutama.
12. Ayah, Mak untuk semua dukungan, semangat, motivasi dan doa yang diberikan. Semoga aku bisa membuat kalian bahagia dan bangga.
13. Adikku Meilia Sagita yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup, kalian adalah saudaraku yang paling sempurna yang aku miliki (Aku menyayangimu).

14. Nenekku sayang Alm. Marsuna, nenek paling menjaga ku di dunia saat nenek masih hidup dan yang menjadi motivasi ku untuk selalu maju kedepan, tetap kuat dan tidak menyerah dalam situasi apapun. Semoga aku dapat membuatmu bangga seperti aku bangga kepada mu.
15. Riska Effendi yang tidak pernah lelah menemaniku kesana kemari dalam menggapai cita-cita ku. Terimakasih sudah sabar dalam perjuanganku. Motivasi mu yang selalu engkau berikan “teruslah berjuang untuk orang-orang yang mencintaimu, jangan sedikitpun menyerah karena itulah yang ku temukan dari diri mu”.
16. Sahabat D’demit Mirna Andita Sari, Mery Afriska, Misbahul Hayati S.H, Nunung Maisaroh, S.H, Putri A. Rindi Pramesti, Ramadinne Nuzunulriyanti, Siti Maimunah, S.H, M. Akbar, S.H, M. Alfat Fauzie, M. Yudhi Guntara E.P, S.H, M. Indra Purchaniago, Okta Setiawan, Panji Arianto S.H, Ricky, Rinaldi kevinasyah dan Gita Herni, sahabat-sahabat yang bisa diandalkan dalam segala bidang dan aspek kehidupan, terima kasih atas persahabatan yang tidak akan terlupakan, dukungan, dan bantuan selama ini.
17. Sahabat KKN Desa Sri Basuki Kalirejo Lampung Tengah, Adelia Yolanda Permata, Fitria Ramadhani, Lianty Mandara, Sinta Setiani Pangestu, Bobi Gusmara, M. Ridho Dinata terimakasih untuk 40 hari, terimakasih kalian sudah menjadi keluarga ku. semoga kita akan selalu menjadi kawan, sahabat bahkan saudara (sayang kalian).
18. Warga Desa Sri Basuki Mbah Sudiah terimakasih sudah mengarahkanku yang lebih baik, mengajariku bagaimana yang sabaiknya dan do’a nya, terimakasih atas 40 hari. Bapak Lurah dan Bu Lurah yang telah membantuku dalam jalannya KKN, Mbah Minem yang telah repot karena kami dan warga lain yang tidak bisa disebutkan persatu. Semoga kalian selalu sehat dan bisa bertemu kembali
19. Sahabat karibku Dewi Febrianti, Een Repti Sundari, Ghea Virginia Alifa dan

Lilik Oktavianti. Semoga kita akan selalu mendukung satu sama lain meski kini sudah punya dunia yang berbeda.

20. Sahabatku Suci Damayanti, Jevy Narsita Lestari, Yulia Novarita, Lidya Bekti Nugraheni, Sara Rani, Siti Balqis, Merti Nurbaiti, Anita Jannati, Arpan Ridho, Ravel, sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya. Semoga kita akan selalu kompak.
21. Teman-teman seangkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya.
22. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan baik itu berupa moril maupun materiil kepadaku selama menempuh studi.

Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dan semoga semua amal kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis

Meilia Lovita

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Ruang Lingkup.....	7
1.5 Kegunaan Penelitan.....	7
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Otonomi Daerah	9
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah	9
2.1.2 Tujuan Otonomi daerah	10
2.2 Pemekaran Daerah	11
2.2.1 Pengertian Pemekaran	11
2.2.2 Syarat-Syarat Untuk Melakukan Pemekaran	12
2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah	18
2.3.1 Pengertian Kewenangan	18
2.3.2 Sumber Memperoleh Kewenangan	18
2.3.3 Kewenangan Pemerintah Daerah	19
2.4 Pendapatan Daerah	21
2.4.1 Pengertian Pendapatan Daerah	21
2.4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	22
2.4.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	24
2.4.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah	25
2.5 Dasar Hukum	37
 BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah	39
3.1.1 Pendekatan Normatif	39
3.1.2 Pendekatan Empiris	39
3.2 Sumber Data	40
3.2.1 Data Primer	40
3.2.2 Data Sekunder	40
3.3 Proedur Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	42
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	42

3.3.2 Pengolahan Data	42
3.4 Analisis Data	43
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum	44
4.1.1 Kondisi Geografis	44
4.1.2 Penduduk	49
4.1.3 Sarana dan prasarana dan Pariwisata	50
4.1.4 Pertanian	53
4.2 Dampak Pemekaran Kabupaten Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setiap Sektornya Di Kabupaten Lampung Barat54
4.2.1 Pajak Daerah	55
4.2.2 Retribusi Daerah	61
4.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65
4.2.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66
4.3 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Lampung Barat	69
4.3.1 Intensifikasi PAD.....	70
4.3.2 Ektestifikasi PAD.....	75
 BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang 32 tahun lamanya berkuasa menandai babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula pola hubungan pemerintah pusat yang sentralistik berubah menjadi desentralistik. Wujud desentralisasi dalam praktiknya berupa pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam menjalankan urusan rumah tangga lokalnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Adanya kemandirian dalam mengelola pemerintahannya diharapkan daerah mampu mengelola sumber daya yang ada digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan bernegara.¹

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakasa dari dalam, menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap

¹Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Malang: CV. Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro, 2016) hlm. vii

masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam menyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang sangat penting yang saling berkaitan yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintah tertentu yang diserahkan.

Konsep otonomi daerah pada hakekatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif. Oleh karena itu, kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidak mandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat. Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah indonesia akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif.² Semangat otonom di Indonesia tentu saja memberikan dampak yang sangat luas. Salah satu nya dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran daerahnya.³

Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk pembentukan daerah dengan cara memecahkan satu wilayah menjadi menjadi beberapa wilayah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran

²Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 1

³Hari Subarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 190

wilayah. Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah Provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pasal 32 ayat (2) mengatur pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 32 ayat (3), bahwa pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk :⁴

- a. Mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada publik.

Tentunya setelah terjadi sebuah pemekaran banyak hal yang berubah baik itu dari segi pemerintahan, sosial, ekonomi terutama mengenai pendapatan asli daerah yang terjadi sebelum ataupun sesudah terjadinya sebuah pemekaran. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

⁴Yusnani, *Op. Cit.* hlm 31

⁵Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015) hlm 89 - 90

Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. PAD berperan besar terhadap proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena PAD digunakan untuk membiayai belanja

pembangunan setiap tahunnya. Masih lemahnya kemampuan PAD memacu Pemerintah Daerah untuk semakin giat menggali potensi daerah guna penerimaan PAD. Sehingga proses penyusunan merupakan proses yang sangat berpengaruh besar dalam penetapan target dari penerimaan PAD pada periode berikutnya, karena target tersebut merupakan tolok ukur dari kinerja Pemerintah Daerah dalam hal menggali potensi daerah dalam rangka peningkatan PAD.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 angka 1 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Selama tahun 2011-2016 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat tampak seperti tabel 1 berikut :

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat 2010-2015

No	PAD	Tahun (dalam juta rupiah)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pajak Daerah	3.822,80	4.545,70	4.181,82	5.754,25	7.220,42	8.075.782
2	Retribusi Daerah	3.219,83	9.129,02	7.752,96	1.779,45	1.915,35	1.554.651
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.887,20	2.226,50	2.851,75	3.068,33	3.285,12	3.600.962
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.798,15	9.377,01	19.043,28	30.198,31	34.013,74	38.412.441
	Jumlah	16.869,57	25.278,21	33.829,81	40.800,35	46.434.64	51.643.838

Sumber :Laporan Keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat dan Lampung Barat Dalam Angka Tahun2011-2016, diolah.

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten yang di Provinsi Lampung yang beribukota di Liwa. Pada tahun 2012 Kabupaten Lampung Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 yang mulai terpisah mulai tahun 2013.Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat berakibat pada berkurangnya luas wilayah, termasuk potensi PAD, namun diperhatikan pada tabel 1 bahwa PAD Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2010-2015 mengalami naik turun, terutama sebelum pemekaran dan setelah pemekaran penerimaan PAD mengalami peningkatan.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul : **“Dampak Pemekaran Kabupaten Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana dampak pemekaran terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap sektornya di Kabupaten Lampung Barat ?
- b. Apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dampak pemekaran terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap sektornya di Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mengenai PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah dan cakupan wilayahnya di daerah induk yakni Kabupaten Lampung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi serta hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemerintah daerah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktisi

Bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat agar menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan otonomi daerah baik penetapan peraturan daerah yang berhubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja Pemerintah Kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Indonesia merupakan salah satu negara dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di maksud urusan pemerintahan yaitu adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri. Sedangkan dalam makna yang lebih luas

diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.⁶

Pendapat yang lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi.
- c. Keadilan nasional.
- d. Pemerataan wilayah daerah.
- e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- f. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- g. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta

⁶A.Ubaedillah,dkk, *Demokrasi,HAM,dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Indonesia Center for Civic Education, 2000) hlm. 170

⁷HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 76

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.2 Pemekaran Daerah

2.2.1 Pengertian Pemekaran

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang di bagi atau dipisah menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.⁸ Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk pembentukan daerah dengan cara memecahkan satu wilayah menjadi menjadi beberapa wilayah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran wilayah. Dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada publik.⁹

Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pemekaran daerah berupa Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Pamudji mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 478

⁹ Yusnani, *Op.Cit* hlm 31

Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.¹⁰

Gie menyebutkan lima faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu :

- a. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.
- b. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.
- c. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
- d. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan ahli.
- e. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

2.2.1 Syarat-Syarat Untuk Melakukan Pemekaran

- a. Persyaratan Dasar Kewilayah

Pesyaratan dasar kewilayahan dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa meliputi syarat :

- 1) Luas Wilayah Minimum

¹⁰ Knowledgeisfree.blogspot.co.id2015/11/makalah-pengertian-pemekaran-wilayah.Diakses (Selasa, 27 September 2016 : 20.36)

Ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang di atur di dalam peraturan pemerintah.

2) Jumlah Penduduk

Ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang di atur di dalam peraturan pemerintah

3) Batas Wilayah

Yang di buktikan dengan titik koordinat pada peta dasar

4) Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah meliputi paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi, paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten dan paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota.

5) Batas Usia Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan

Dalam pasal 35 ayat (6) ditegaskan bahwa batas usia minimal meliputi batas usia minimal daerah provinsi yaitu 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

b. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

Pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa persyaratan dasar kapasitas daerah sabagaimna di maksud pada pasal 34 ayat (91) huruf b adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa

persyaratan dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter berikut ini
yaitu :

- 1) Geografi, dengan parameter
 - a) Lokasi Ibu Kota
 - b) Hidrografi
 - c) Kerawanan Bencana
- 2) Demografi dengan parameter :
 - a) Kualitas Sumber Daya Manusia
 - b) Distribusi Penduduk
- 3) Keamanan dengan parameter :
 - a) Tindakan Kriminal Umum
 - b) Konflik Sosial
- 4) Sosial Politik, Adat, Dan Tradisi dengan parameter :
 - a) Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum
 - b) Kohesivitas Sosial
 - c) Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Potensi Ekonomi dengan parameter :
 - a) Pertumbuhan Ekonomi
 - b) Potensi Unggulan Daerah
- 6) Keuangan Daerah, dengan parameter :
 - a) Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk
 - b) Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan
 - c) Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- 7) Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan parameter :

- a) Akseibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan
- b) Akseibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan
- c) Akseibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur
- d) Jumlah Pegawai Sipil Negara Di Daerah Induk
- e) Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Persiapan

Secara keseluruhan ada beberapa syarat dalam pelaksanaan pemekaran daerah harus dipenuhi, yaitu :

a. Syarat Administratif

Merupakan syarat yang berkenaan dengan persetujuan dalam pemekaran daerah. Adapun syaratnya adalah :

1) Bagi provinsi

Meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi menteri dalam negeri.

2) Bagi Kabupaten/Kota

Meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi menteri dalam negeri.

b. Syarat Teknis

Merupakan syarat yang meliputi faktor yang akan menjadi dasar pembentukan daerah atau pemekaran wilayah yang mencakup kemampuan

ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah pertahanan, dan keamanan. Hal ini berarti pemekaran daerah tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas, karena harus mempertimbangkan keadaan kemampuan ekonomi bahwa setelah pemekaran bagaimana nasib atau keadaan ekonomi daerah tersebut, apakah sumber daya alam daerah dapat menopang pemasukan pendapatan perekonomian daerah, serta apakah daerah memiliki potensi dalam mewujudkan tujuan dari pemekaran daerah itu sendiri.

c. Syarat Fisik

Meliputi persyaratan mengenai jumlah desa atau jumlah kabupaten, kecamatan yang terdapat di dalam suatu wilayah atau daerah tertentu yang akan melakukan pemekaran daerah. Adapun syarat fisik yaitu untuk pembentukan atau pemekaran provinsi maka syaratnya yaitu harus terdiri dari minimal 5 (lima) Kabupaten/Kota, sedangkan untuk provinsi minimal terdiri atas 5 (lima) kecamatan, dan untuk pemekaran atau pembentukan kota minimal terdiri dari 4 (empat) memuat kecamatan.

Secara rinci, terdapat beberapa alasan yang mendasari dilakukannya pemekaran daerah atau wilayah, yaitu :

1) Alasan Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim, seperti terjadi pada pemekaran Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Irian Jaya Barat.

2) Alasan Historis

Pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu.

3) Alasan Kultural Atau Budaya

Dimana pemekaran daerah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya.

4) Alasan Ekonomi

Dimana pemekaran daerah dilakukan agar dapat mempercepat pembangunan di daerah.

5) Alasan Anggaran

Pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.

6) Alasan Keadilan

Bahwa pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan yang artinya pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan.

Sebagaimana dilihat dari beberapa alasan tersebut, maka di Indonesia adalah tepat jika dilakukan pemekaran daerah, karena di Indonesia adalah negara yang secara geografis cukup luas dan memiliki keberagaman etnis dengan budaya yang beragam sehingga sangat memungkinkan dilakukannya pemekaran daerah. Meskipun demikian pemekaran daerah yang dilakukan bukan sebagai cara untuk melakukan pemecahan bangsa, akan tetapi semua bertujuan untuk persatuan

dengan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat.¹¹

2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasipemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹² Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau instansi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

2.3.2 Sumber Memperoleh Kewenangan

Sumber kewenangan menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu :¹³

a. Atribusi

Adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

b. Delegasi

Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan

¹¹ Yusnani, *Op.Cit.* hlm. 32-35

¹² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 71

¹³ Nurmayani, *Op Cit.* hlm.32

kepada organ pemerintahan lainnya.

c. Mandat

Terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya.

2.3.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

a. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut :¹⁴

- 1) Urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- 2) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota.
- 3) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi

¹⁴*Ibid*, hlm. 38-39

hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka (1).

- 4) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

b. Hak dan Kewajiban Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, mempunyai hak :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah meliputi :¹⁵

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kasatuan dari kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁵*ibid*, hlm. 41-42

- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i. Menyusun perencanaan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.4 Pendapatan Daerah

2.4.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang

adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah dibagi atas :¹⁶

a. Alokasi

Alokasi dana dari pemerintah pusat yang sering disebut di negara-negara persemakmuran sebagai vote yaitu suatu penetapan bagian anggaran negara berdasar pada pemungutan suara dalam lembaga pembuat undang-undang. Di Indonesia alokasi dana dari pemerintah pusat di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri dari dua jenis yaitu :

b. Dana perimbangan

Bersumber dari pendapatan yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak

c. Dana Alokasi

Sumber keuangan lainnya bagi pemerintah daerah berasal dari Dana Alokasi yang berasal dari pemerintah pusat. Dana alokasi ini dulunya disebut sebagai Dana Subsidi atau Ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

¹⁶ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010) hlm. 42-66

Dana alokasi ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 26% dari anggaran rutin dalam APBN. Dari jumlah 26% ini dialokasikan untuk provinsi 10% dan untuk kabupaten/kota 90%.

2) Dana Alokasi Khusus.

Dana ini juga berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus tergantung kepada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan formula alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

d. Perpajakan

Dalam hal perpajakan pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dengan tiga tipe cara yaitu :

- 1) Telah dijelaskan diatas yaitu melalui bagi hasil pajak dari pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat.
- 2) Dimana pemerintah daerah dapat memungut tambahan pajak berupa opsen diatas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.
- 3) Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah daerah sendiri.

e. Retribusi

Alasan pemungutan retribusi adalah merupakan suatu pembenaran untuk

memungut biaya pelayanan langsung dari konsumennya, dan bukan wajib pajak pada umumnya.

f. Pinjaman

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Pinjaman daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pinjaman dibagi dua yaitu pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek.

g. Perusahaan (Badan Usaha)

Pemerintah daerah memperoleh penerimaan dari pengoperasian perusahaan komersial atau perusahaan produksi sebagai suatu sumber pendapatan bersih. sudah tentu dasarnya adalah pemungutan retribusi, tetapi pemungutan ini dengan maksud mendapat laba untuk membiayai usaha-usaha lainnya, bukan sekedar untuk mengoperasikan perusahaan itu sendiri.

2.4.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.¹⁷

2.4.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹⁷Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2004) hlm. 96

Menurut Para Ahli

1) Rochmat

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹⁸

2) Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3) S.I Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.¹⁹

Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dipungut oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah yaitu Gubernur, Walikota/Bupati.

¹⁸ Rochmat Sumitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944* (Jakarta: Eresco, 1977) hlm. 22

¹⁹ Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis* (Yogyakarta: Andi, 2010) hlm. 1

Pajak daerah dibedakan terdiri dari :

b. Pajak Daerah Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnyayang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yangbersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permaen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak

termasuk air laut baik yang berada dilaut maupun didarat.

5) Pajak Rokok

Adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok merupakan jenis pajak provinsi yang baru, yang pada UU No. 34 Tahun 2000 tidak ada, namun ditambahkan sebagai pajak provinsi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.

c. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

1) Pajak Hotel

Adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2) Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3) Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pada tahun 2015, pemerintah pusat telah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pajak hiburan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang tidak dikenai Pajak

Pertambahan Nilai. Hal ini dilakukan karena kewenangan memungut pajak atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam PMK tersebut adalah kewenangan pemerintah daerah.

4) Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir

Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan lain, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8) Pajak Air Tanah

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Sebelum terbit UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, dengan kata lain instansi yang berwenang memungut adalah pemerintah pusat. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan penyerahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Namun, khusus untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, kuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau

laut.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

d. Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan Undang-Undang ini dicabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya Undang-Undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam pasal 1 bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Penggolongan jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 yakni :

1) Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum yaitu :

- (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- (c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk
- (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- (f) Retribusi Pelayanan Pasar
- (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- (m)Retribusi Pelayanan Pendidikan
- (n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2) Retribusi Jasa Usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis jasa usaha yaitu :

- (a) Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah
- (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perkotaan
- (c) Retribusi Tempat Pelelagan
- (d) Retribusi Terminal
- (e) Retribusi Tempat khusus Parkir
- (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- (g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- (j) Retribusi Penyebrangan di Air
- (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu yaitu :

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi izin Gangguan
- d) Retribusi izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan²⁰

e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan

²⁰ Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Raharja, 2016) hlm 24-54

kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan.²¹

b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Hasil pemanfaatan atau pemberdayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 3) Jasa giro.
- 4) Bunga deposito
- 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi

²¹ Josef Kaho Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 188

- 6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sabagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 10) Pendapatan dari pengembalian
- 11) Fasilitas sosial dan fasilitas umum

Sedangkan menurut Feni Rosalia sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain :²²

- 1) Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
- 2) Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, misalnya retribusi, tarif perizinan tertentu, dan lain-lain.
- 3) Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-keuntungan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang mendapat modal sebagian atau seluruh dari kekayaan daerah.
- 4) Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan pusat dan kemudian diserahkan kepada daerah.

²² [www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli daerah.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html), Diakses (Selasa, 27 September 2016 : 21.13)

- 5) Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang penggunaannya ditentukan daerah tersebut.
- 6) Seiring terdapat pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan tertentu. Di Indonesia hal ini disebut ganjaran.
- 7) Penerimaan-penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

2.5 Dasar Hukum

a. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) bahwa. “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pemekaran sebelumnya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah dan kawasan khusus dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Yang kemudian undang-undang tersebut telah diperbarui dengan UU No.23 Tahun 2014 Bab VI Bagian II tentang Pembentukan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah:²³

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²³<https://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>. Diakses (Selasa, 27 September 2016 : 22.05)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Membahas masalah yang diajukan maka peneliti akan melakukan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

3.1.1 Pendekatan Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3.1.2. Pendekatan Empiris

Sebagai pendukung akan dilakukan pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui melalui fakta-fakta yang ada dilapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku dan perbandingan data khususnya mengenai pengaruh pemekaran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Barat.

3.2.Sumber Data

Data yang akan di pergunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memuat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan atau doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.2.1.Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Kasi PAD Kabupaten Lampung Barat.

3.2.2.Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur. Dengan mempelajari buku- buku, dokumen-dokumen, dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Data ini mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam peraturan

perundang-undangan nya,antara lain :

- 1) UUD RI Tahun 1945 Pasal 18
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat
- 6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- 7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
- 8) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang seperti buku-buku ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya; Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan ensiklopedia.²⁴

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dari studi pustaka diperjelas dengan data dari hasil studi lapangan.²⁵ Studi Lapangan dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan serta untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.3.2. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi data yang berhubungan dengan

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69

²⁵ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta:Sinar Grafika,2014) hlm.111

permasalahan yang dibahas.

- b. Seleksi data, yaitu proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan dan penempatan data yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam permasalahan yang dibahas.
- d. Sistematika data, yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- e. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisa data tersebut.²⁶

3.4. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang digunakan, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif - kuantitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif - kuantitatif, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.

²⁶Zainal Askin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 87

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemekaran Kabupaten Lampung Barat ternyata berdampak positif terhadap PAD. Hal ini terbukti bahwa selama empat tahun setelah pemekaran. Pajak daerah meningkat sebesar 2,11% pada tahun 2011-2016, retribusi daerah meningkat sebesar 0,48%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sebesar 1,90% dan untuk lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar 4,95% pada tahun terakhir. Penunjang utama penerimaan PAD yang ada di Lampung Barat yaitu dari penerimaan lain-lain PAD.

- b. Meningkatnya penerimaan PAD Kabupaten Lampung Barat tidak serta merta begitu saja, namun pasti ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menunjang penerimaan PAD setelah adanya pemekaran. Upaya yang dilakukan Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang sumber-sumber keuangan daerah, yaitu melalui upaya Intensifikasi dan Ekstestifikasi.

5.2 Saran

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat agar terus menggali potensi yang ada di daerah tersebut, agar infrastruktur yang tidak memadai dapat diperbaiki sehingga potensi yang ada di daerah semakin meningkat setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menunjang PAD lebih di tingkatkan lagi.
- b. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat lebih meningkatkan pelayanan publiknya agar dalam menggali potensi PAD dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin, ZainalAskin. 2003. *PengantarMetodePenelitianHukum*. Jakarta :

RajaGrafindoPersada.

Ali Zainuddin. 2014. *MetodePenelitianHukum*. Jakarta:SinarGrafika.

A.Ubaedillah,dkk. 2000. *DemokrasiHAMdan Masyarakat Madani*.Jakarta :

Indonesia Center for Civic Education.

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Jakarta : Mitra Wacana Media.

Putri, Marlia Eka.2016.*Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*.Bandar Lampung:

CV. Anugrah Raharja.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

Hasyimzoem,Yusnani. dkk. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang : CV.

Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro.

H.R Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Muljono,Djoko. 2010. *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*.

Yogyakarta : Andi.

Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Subarno, Hari. 2008. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sumitro, Rochmat. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* 1944. Jakarta : Eresco.

Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widjaja HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

W.J.S. Poerwadarminta. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

INTERNET

Knowledgeisfree.blogspot.co.id/2015/11/makalah-pengertian-pemekaran-wilayah. Diakses (Selasa, 27 September 2016 : 20.36).

[www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli daerah.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html). Diakses (Selasa, 27 September 2016 : 21.13)

<https://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>. Diakses (Selasa, 27 September 2016 : 22.05)